

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menganalisa keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Ada 3 (tiga) aspek dalam pembahasan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Capaian Kinerja
2. Analisis Capaian Kinerja
3. Realisasi Anggaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang di rencanakan dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Cepiring.

Skala penilaian kinerja mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dengan capaian realisasinya sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%	Kriteria
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	87.8	90,67	103,14	Sangat tinggi
	Nilai Sakip Kecamatan (Tahun 2022)	70	74.30	104,64	Sangat tinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa capain kualitas kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2023, dengan kriteria sangat tinggi, relative sudah sesuai ekspektasi.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	83	82,90	99,87	84,82	84,82	100	85	90,67	103,14
Nilai Sakip Kecamatan	65	70,94	104	70	73,80	105	70	74,30	104,64

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja Kecamatan Cepiring untuk indikator indek kepuasan masyarakat (IKM) berdasarkan survey pelayanan cenderung mengalami posisi yang stabil, sedangkan untuk capaian nilai akuntabilitas kinerja (Sakip), menunjukan tren naik setiap periodenya. Artinya Kecamatan Cepiring dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukan kinerja sangat tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Perbandingan capaian Kinerja dengan Target Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2023	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	90.67	87	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Tahun 2022)	74.30	80	90,68 %

Capain kinerja Kecamatan Cepiring tahun 2023 (tahun ke 2), jika dibandingkan dengan target akhir renstra (Tahun 2026) sudah menunjukan angka yang cukup berhasil (lebih 94,19 %).

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%	Kriteria
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	85	87,67	103,14	Sangat tinggi
		Nilai Sakip Kecamatan (Tahun 2022)	70	74.30	103,64	Sangat tinggi

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap keberhasilan dan kegagalan, berikut ini dapat dijelaskan apa saja kendala/permasalahan yang dihadapi, upaya yang dilakukan dan rencana tindak lanjut terhadap capaian kinerja Kecamatan Cepiring Tahun 2023 :

a. Kendala/masalah

- Permasalahan utama dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan permohonan surat keterangan, dimana pemohon menginginkan pelayanan cepat, tetapi persyaratan utama belum lengkap.

b. Upaya yang telah dilakukan

Memberikan penjelasan dengan sabar dan ramah, bahwa dalam pengurusan surat keterangan, harus sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

c. Rencana tindak lanjut berikutnya

- Sosialisasi ke desa agar dalam pengurusan surat keterangan dimulai dari desa, dan diharapkan desa mengecek dengan

teliti persyaratan dan ketentuan yang berlaku, agar apabila ada permasalahan tidak berdampak pada hukum.

- Direncanakan pelayanan berbasis elektronik (on line), sehingga persyaratan yang masih perlu penyempurnaan dan kelengkapan, dapat langsung ditanyakan lewat WA Pelayanan, pemohon tidak perlu datang ke kantor.

d. Kesimpulan terhadap capaian kinerja

Secara umum kinerja Kecamatan Cepiring masuk katagori berhasil dan dengan kriteria sangat tinggi.

5. Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	%
Nilai IKM	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100	100	100
		Pelaksanaan Urusan yang dilimpahkan Kepada Camat			
	Program Pemberdayaan Masyarakat		50	30	75
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa			
		Sinkronisasi Program Kerja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang			

		dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan			
		Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan			
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		100	100	100
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara republic Indonesia, Tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah			

		Kecamatan			
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100	100	100
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
		Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa			
Nilai Sakip Kecamatan	Program Penunjang urusan pemerintahan				
		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	100	100	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas A			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			
		Penyediaan Bahan			

		Logistik Kantor			
		Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – undangan			
		Penyelenggara ann Rapat koordinasi dan Konsultasi			
		Pengadaan Mebel			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor			
		Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor			
		Penyediaan Jasa, pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan			

		dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
		Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya			
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100	100	100
		Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar			

		Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi dan Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			

6. Realisasi Anggaran

No.	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang urusan pemerintahan	2.314.327.950	2.190.658.649	82.94
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.100.000	2.100.000	100
3	Program Pemberdayaan	51.431.000	51.431.000	100

	Masyarakat Desa dan Kelurahan			
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	116.738.000	92.812.000	99.94
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	10.000.000	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88.020.000	88.020.000	95.33

7. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	75	75	100	Rp. 292.049.000	Rp. 278.029.968	95.20
	Nilai Sakip Kecamatan	70	74.30	103,64	Rp. 2.513.602.433	Rp. 2.331.171.290	93.19

8. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efektifitas dan Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai IKM	100	95,20	95,20
		Nilai Sakip Kecamatan	104,64	93,19	90,05

b. Analisis Sumber daya

Berdasarkan pengukuran efektif dan efisien menunjukan bahwa kinerja Kecamatan Cepiring efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran. Efisien di penggunaan anggaran namun masih mencapai kinerja maksimal.